

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PUNGUTAN LIAR DI  
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN  
STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:  
IBNU DWI UTOMO  
C 100140167**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH  
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN**

**(STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**IBNU DWI UTOMO**  
**C100140167**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)**

NIK.537/NIDN. 0625045901

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH**  
**HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN**  
**(STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN)**

Oleh:

**IBNU DWI UTOMO**  
**C100140167**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 21 Juli 2018


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H, M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H, M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**

NIK. 537/NIDN. 072708503

## **PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 21 Juli 2018**

Penulis



**IBNU DWI UTOMO**

**C100140167**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH  
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN  
(STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tim saber pungli, penyelesaian tindak pidana pungutan liar dan hambatan pelaksanaan fungsi saber pungli. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim saber pungli tidak hanya melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas pungli, melainkan akan memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pemberantasan. Tim saber pungli akan melakukan evaluasi berdasarkan tolak ukur keberhasilan yang akan ditentukan. Pungutan liar masuk kedalam perkara korupsi dan perkaranya di limpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Hambatan pelaksanaan korupsi dalam bentuk pungutan liar yaitu karena operasinya harus operasi tangkap tangan, jadi kendalanya hanya bagaimana cara mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi.

**Kata Kunci:** tim saber pungli, penyelesaian perkara pungutan liar, hambatan

**Abstract**

This study aims to determine the effectiveness of the saber pungli team, the settlement of criminal acts of illegal levies and the obstacles of the implementation of the saber pungli team function. The research method uses sociological jurisdiction. The data source consists of primary and secondary data. Methods of data collection through literature study and interview, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study show that the saber pungli team not only performs its duties and functions to eradicate levies, but will have an evaluation mechanism to measure the level of eradication effectiveness. The saber pungli team will conduct an evaluation based on the benchmark of success to be determined. Illegal levies go into corruption cases and the case is delegated to the court of corruption. The obstacles to the implementation of corruption in the form of illegal levies are that the operation should be hand catching operations, so the constraint is just how to find the right momentum to have evidence and transactions

**Keywords:** saber pungli team, settlement of illegal levies, obstacles

**1. PENDAHULUAN**

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan

atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.<sup>1</sup>

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “open management”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.<sup>2</sup> Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.<sup>4</sup> Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun

---

<sup>1</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, ”Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

<sup>2</sup> Ibid Hal.37

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal.133

<sup>4</sup> La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.

Dinas Perhubungan sebagai satu badan yang menangani lancarnya hubungan jalur darat, laut dan udara dalam hal retribusi maupun non retribusi kerap terjadi tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat aparatur negara didalamnya. Dimana salah satu kenyataan yang ada adalah sopir truk yang muatannya berlebihan dapat melewati jembatan timbang, hal semacam itu dapat terjadi dikarenakan pihak sopir atau pengusaha melakukan suap atau bahkan pihak pegawai dinas perhubungan melakukan pungli yang menjadikan jembatan timbang tidak berfungsi. Dalam menjalankan tugasnya, aparat memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi.<sup>5</sup>

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.<sup>6</sup> Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk kedalam kategori korupsi akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara, karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak, busuk, dan bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>7</sup> Dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki

---

<sup>5</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah , "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung. hal.6

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". Jurnal Yuridis. Vol 1 No. 2, Desember 2014, hal.171

wewenang untuk melakukan penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparaturnegara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

## **2. METODE**

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dimana sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan masyarakat. Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah : (a) Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Jaksa yang menjadi fokus penelitian, berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar, dan (b) Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan Study Kepustakaan, wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tim Saber Pungli Menghilangkan Budaya Pungli Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara**

Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap praktek pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Madiun. Modus yang digunakan yaitu mengambil atau meminta pungutan lebih dari kegiatan pemeriksaan sekaligus pengujian kendaraan atau KIR, baik yang kendaraannya datang ataupun yang tidak dihadirkan. Pungutan yang diminta bervariasi, untuk kendaraan yang dihadirkan diminta pungutan antara Rp. 10.000 sampai

Rp. 15.000 sedangkan kendaraan yang tidak dihadirkan itu sebesar Rp 50.000.

Untuk menindaklanjuti terjaringnya oknum Aparatur Sipil Negara oleh tim saber pungli, dinas perhubungan kota madiun akan membuat pelayanan berbasis IT atau Teknologi dan Informasi, untuk mencegah praktek pungli. Pungutan liar (Pungli) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Aparatur Sipil Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan sekecil apapun tetap dilarang dan tidak mentolerir jika kedepannya ada lagi pungutan-pungutan diluar aturan, karena akan bermasalah dan berurusan sama tim saber pungli. Sebagaimana praktik pungli juga tersirat dalam firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura: 42).

Berdasarkan firman Allah di atas Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama memakan harta haram.<sup>8</sup>

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait pemberantasan pungutan liar (pungli). Surat edaran kementerian Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2006, serta surat edaran tersebut berlaku di seluruh lingkungan instansi pemerintah. Penerbitan surat edaran tersebut menyusul adanya instruksi dari presiden Joko Widodo yang meminta praktik pungli di instansi lingkungan pemerintahan ditiadakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Majalah Paraiatte, “*Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*”, Volume 26 Triwulan III 2016 hal.12

<sup>9</sup> Hot Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, CV Budi Utama: Sleman, hal.67

Surat edaran itu ditunjukkan kepada para menteri cabinet kerja, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Lesekretariatan LNS (Lembaga Non Struktural), Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam surat edaran tersebut, kementerian Pemerdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pimpinan instansi pemerintah sebagai berikut:<sup>10</sup> (1) Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli; (2) Menindak tegas aparatur sipil Negara (ASN) yang terlibat; (3) Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain; (4) Meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat; (5) Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan; (6) Meningkatkan system pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli; (7) Meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN); (8) Membuka akses yang mudah dan murah bagimasyarakat untuk melakukan pengaduan

Ada sejumlah langkah yang perlu diterapkan dalam surat edaran pemberantasan pungli yang diterbitkan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diantaranya (1) Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pugli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli; (2) Menindak tegas aparatur sipil Negara yang terlibat pungli; (3) Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan susunan organisasi yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> AKBP Nasrun Pasaribu, Kapolres Madiun, Wawancara Pribadi, Madiun, 26 April 2018 pukul 09.30 WIB

Satuan Tugan Sapu Bersih Pungutan Liar, kejaksaan dan kepolisian berposisi sebagai anggota yang menjalankan tugas untuk mencegah dan memberantas terjadinya praktik pungli. Tim saber pungli memerlukan target kerja tahunan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Selain itu kerja memberantas pungli tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan jika hanya dilakoni dengan sekedar menangkap dan menjatuhkan sanksi sekeadarnya kepada oknum pelaku pungli, jauh lebih penting upaya untuk menumbuhkan efek jera.

Para petugas pelayan publik harus dibuat takut atau jera untuk melakukan pungli. Efek jera ditentukan oleh seberapa berat sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum yang terbukti melakukan pungli, karena pungli akan sulit dihilangkan seperti halnya korupsi. Tim saber pungli tidak hanya melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas pungli, melainkan akan memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pemberantasan. Tim saber pungli akan melakukan evaluasi berdasarkan tolak ukur keberhasilan yang akan ditentukan. Laporan yang masuk akan bisa dilihat apakah praktik pungli menurun atau tidak.

### **3.2 Penyelesaian Tindak Pidana Pungli**

Berdasarkan surat edaran kejaksaan agung republik Indonesia nomor B-2479/F.3/Ft.111/2017 yang menjelaskan di karenakan barang bukti uang yang disita kecil maka dimasukkan dalam perkara pemerasan perkara pidana umum sehingga dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan, tapi oleh pengadilan negeri ditolak dan diinta untuk disidangkan dipengadilan tindak pidana korupsi karena pungli sudah dimasukkan kedalam perkara tinndak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Kota Madiun sesuai dengan daerah hukumnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Madiun sebagai lembaga yang berwenang didalam bidang penuntutan perkara tindak pidana korupsi, hal ini diatur didalam Pasal 137 KUHAP dimana penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang

---

<sup>12</sup> Eko Wahyono SH, MHum, Jaksa Kota Madiun, Wawancara Pribadi, Madiun 23 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>13</sup>

Dengan demikian prapenuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Adapun pelaksanaan prapenuntutan dalam proses penyidikan adalah:<sup>14</sup>

- (1) Penyidik memberitahukan mulainya dilakukan tindakan penyidikan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa sepatutnya Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum bahwa status penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Sejak penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka Penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai lampiran berupa Laporan Polisi/Surat Pengaduan dan Surat Perintah Penyidikan.

Setelah menerima SPDP dari penyidik maka Kepala Kejaksaan Negeri Madiun menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana khusus dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi (P.16)

Setelah dilakukannya tindakan penyidikan, maka Penyidik harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap.

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Maroaung. Leden, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika: Jakarta Hal 12

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikannya, maka wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (penyerahan berkas perkara tahap pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, selanjutnya setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik maka penuntut umum dalam waktu tujuh hari segera mempelajari dan melakukan penelitian berkas perkara apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum baik secara materiil seperti apakah unsur pasal yang disangkakan tepat, alat buktinya sudah cukup, locus dan tempus delictinya sudah benar, pertanggung jawaban pelakunya apakah sudah benar, maupun kelengkapan formail seperti apakah penangkapan dan penahanan serta penyitaan barang bukti ada surat perintahnya, kompetensi pengadilan apakah sudah benar, apakah penyitaan barang bukti ada persetujuan dari pengadilan dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Apabila dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik (P.18) disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (2) KUHAP.

(3) Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai dengan petunjuk.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (P.19) baik secara materiil maupun formil, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah

berkas sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139 KUHAP, jika berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P.21) sehingga penyidik harus segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, namun demikian apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik maka penyidikan dianggap telah selesai dan dianggap lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

Setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, maka proses penanganan perkara sudah mulai masuk pada tahap penuntutan dimana status tersangka mulai berubah menjadi status terdakwa, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana.

### **3.3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Fungsi Saber Pungli**

Adapun hambatan dalam memberantas korupsi dalam bentuk pungli yaitu Karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya bagaimana kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi. Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kami himpun dan kami salurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian. Penegakan hukum sering menemui kendala, terutama jika melibatkan kalangan eksekutif yang selalu mencari celah agar lolos dari jeratan hukum. Bahkan, demi mengelak agar proses penyelidikan tidak naik menjadi proses penyidikan, ada saja segala silat lidah dilakukan walau

harus menyalahi aturan yang dibuatnya sendiri atau sesuai Undang-Undang yang telah disusun dan disepakati bersama.<sup>15</sup>

Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yang menghambat penyelesaian kasus tindak pidana korupsi antara lain:<sup>16</sup> Pertama hambatan yang bersifat non yuridis meliputi (1) Bahwa persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk propinsi Jawa timur dipusatkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya sehingga didalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan biaya tinggi serta terlalu banyak menyita waktu dan tenaga, hal ini justru bertolak belakang dengan azas-azas Hukum Acara Pidana dimana proses peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan; (2) Kompleksitas perkara tindak pidana korupsi menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk bisa menguasai setiap bidang ilmu dari jenis perkara yang ditangani; (3) Perkara tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu secara terselubung; (4) Waktu terjadinya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah tenggang waktu yang lama; (5) Pengalihan hasil korupsi dengan melakukan pencucian uang; (6) Terdakwa selalu beralasan sakit. Kedua hambatan yang bersifat yuridis meliputi (1) Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti menteri, kepala daerah dan anggota dewan yang memerlukan ijin dari presiden sehingga memerlukan waktu yang cukup lama; (2) Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor BPK atau BPKP serta hasil pemeriksaan ahli di lapangan memerlukan waktu lama; (3) Adanya saksi menarik keterangannya di dalam persidangan; (4) Perbedaan persepsi mengenai kerugian keuangan Negara yang sudah dikembalikan; (5) Perbedaan pandangan antara jaksa dengan hakim dalam proses pembuktian di persidangan; (6) Banyak surat-surat yang dibutuhkan sebagai bukti di persidangan sudah tidak ada lagi; (7) Perbedaan persepsi

---

<sup>15</sup> Eko Wahyono SH, MHum, Jaksa Kota Madiun, Wawancara Pribadi, Madiun 23 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

<sup>16</sup> Rahmad Isnaini, SH, M.Hum, Jaksa Kota Madiun, Wawancara Pribadi, Madiun, 23 Januari 2018, pukul 10.05 WIB

antara penyidik dengan penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses pemeriksaan berkas pada tahap prapenuntutan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, banyak orang mengapresiasi prakarsa pemerintah untuk menumpaskan praktik pungli. Tim saber pungli memerlukan target kerja tahunan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Selain itu kerja memberantas pungli tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan jika hanya dilakoni dengan sekedar menangkap dan menjatuhkan sanksi sekedarnya kepada oknum pelaku pungli, jauh lebih penting upaya untuk menumbuhkan efek jera. Tim saber pungli tidak hanya melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas pungli, melainkan akan memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pemberantasan. Tim saber pungli akan melakukan evaluasi berdasarkan tolak ukur keberhasilan yang akan ditentukan. Laporan yang masuk akan bisa dilihat apakah praktik pungli menurun atau tidak.

*Kedua*, berdasarkan surat edaran kejaksaan agung republik Indonesia nomor B-2479/F.3/Ft.111/2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa karena barang bukti uang yang disita kecil maka dimasukkan dalam perkara pemerasan perkara pidana umum sehingga dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan, tapi oleh pengadilan negeri ditolak dan diminta untuk disidangkan dipengadilan tindak pidana korupsi karena pungli sudah dimasukkan kedalam perkara tindak pidana korupsi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI maupun oleh Kepolisian RI, khususnya di Kota Madiun dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun dan Kepolisian Resor Madiun Kota, kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum melalui proses prapenuntutan dan penuntutan sampai dengan eksekusi apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI khususnya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak

Pidana Khusus dan di Kota Madiun dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun yakni pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Ketiga*, hambatan pelaksanaan korupsi dalam bentuk pungli yaitu karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya bagaimana kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi. Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kami himpun dan kami salurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian. Penegakan hukum sering menemui kendala, terutama jika melibatkan kalangan eksekutif yang selalu mencari celah agar lolos dari jeratan hukum. Bahkan, demi mengelak agar proses penyelidikan tidak naik menjadi proses penyidikan, ada saja segala silat lidah dilakukan walau harus menyalahi aturan yang dibuatnya sendiri atau sesuai Undang-Undang yang telah disusun dan disepakati bersama. Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pasti terjadi hambatan baik secara yuridis seperti perlunya ijin dari presiden bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor dan hasil uji laboratorium oleh ahli memerlukan waktu lama, adanya saksi yang menarik keterangannya dipersidangan sehingga menyulitkan pembuktian. Secara non yuridis hambatan yang sering dijumpai seperti tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu secara terselubung sehingga mempersulit pengusutannya, terjadinya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah tenggang waktu yang lama sehingga sangat sulit untuk mencari alat buktinya, pengalihan hasil korupsi dengan melakukan pencucian uang.

## 4.2 Saran

Jangan sampai kehadiran tim saber pungli justru malah mempersulit pelayanan kepada masyarakat karena aparat menghiraukan penerapan aturan yang ada, padahal kondisi masyarakat masih belum memungkinkan untuk itu. Persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk propinsi Jawa timur yang dipusatkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya, pelaksanaannya dirasakan kurang efektif karena memerlukan biaya tinggi serta terlalu banyak menyita waktu dan tenaga, untuk itu diharapkan agar persidangannya dikembalikan kepada pengadilan negeri masing-masing daerah sehingga Azas-Azas Hukum Acara Pidana dimana proses peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.

## PERSANTUNAN

Naskah publikasi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar sukses baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku tersayang atass dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan doanya selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hot Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, CV Budi Utama: Sleman
- P.A.F. Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya: Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol 1 No. 2, Desember 2014.
- La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008.

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.

Majalah Paraiatte,"Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", Volume 26 Triwulan III 2016.